



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Maimunah Makkawi Binti Husin Makkawi, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya Blok K No. 29 BTN. Sweta Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai Penggugat.

melawan

Arifin Bin Ahmad Sama, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta (Mantan Anggota TNI-AD), bertempat tinggal di Jalan Melati Raya Blok K No. 29 BTN. Sweta Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1995, Penggugat dengan Tergggat telah melangsungkan pernikahan di Kota Singaraja- Bali, sebagai mana tertuang dalam Surat Duplikat Akta Nikah Nomor : 03/XII/2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan bersama tinggal di Asrama Gebang Mataram,

selanjutnya pada bulan Mei 2005 pindah rumah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Melati Raya Blok

K No. 29 BTN. Sweta Indah, Cakranegara, Kota Mataram yaitu

rumah dengan type 21/90 hasil pembelian secara kredit melalui KPR-

BTN;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Denny Hijjal Priyanten, lahir 27 April 1996 ;
- b. Zakki Akrom (Alm) lahir 07 April 2003 dan telah meninggal dunia bulan April 2003 (umur 4 hari) ;
- c. Dzakwan Armi Fawaz, lahir 05 April 2004.

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2004 kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan ada pihak

ketiga (Perempuan lain /WIL) dalam kehidupan Tergugat

dan atas kejadian tersebut mengakibatkan Tergugat pernah

dikenakan sanksi hukuman oleh instansi tempat kerjanya (Korem

Mataram) dan disamping itu pula pihak Tergugat seterusnya tidak

pernah ada keinginan / usaha untuk mempertahankan keutuhan dan

keharmonisan rumah tangga lagi sampai saat ini. Selanjutnya pada

tahun 2010 Tergugat pindah tugas di Kodim Bima atas permintaan

sendiri, sedangkan Penggugat bersama anak-anak tetap tinggal di

dan Tergugat sekitar bulan November 2012 persisnya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 November 2012 dengan maksud agar Tergugat bisa berkumpul kembali dengan anak-anak, akan tetapi Tergugat tidak mau pindah langsung dan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota TNI-AD kemudian Tergugat menceraikan Penggugat dengan surat pernyataan / cerai yang dibuat dibawah tangan bermatrai cukup tertanggal 23 November 2012 ;

6. Bahwa sejak Tergugat berhenti sebagai Anggota TNI-AD, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat persisnya mulai bulan Januari 2013 sampai sekarang, hanya sesekali Tergugat pernah memberikan uang jajan secara langsung kepada anak-anak saja ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan musyawarah kekeluargaan dan dengan sabar menanti cukup lama agar Tergugat cepat insaf dan kembali kerumah, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Penggugat tidak ada jalan alin selain mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Arifin Bin Ahmad Sama) kepada Penggugat (Maimunah Makkawi Binti Husin Makkawi)
3. Memerintahkan kepda Panitera pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
4. Menbebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku:

B. SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 03 Pebruari 2015 dan tanggal 10 Pebruari 2015, Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.Mtr., kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akte Nikah, KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng No. 03/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, Foto Copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1.;

- Saksi-saksi :

1. Atun binti Rapi'i, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi sering mendengar keluhan dari Penggugat jika Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat, dan Tergugat suka main perempuan/selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun ;

II. Rukmini binti Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok K No. 21 BTN. Sweta Indah, Kelurahan Mandalika,

Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi sering mendengar keluhan dari Penggugat jika Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat, dan Tergugat suka main perempuan/selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR/149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.1) dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasannya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan
Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat dan juga Tergugat suka main perempuan/selingkuh ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 2 tahun lamanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal.

405 yang berbunyi:

ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى من
له لاحق

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No. Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karena jabatannya (ex officio) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah syar'iyah yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Arifin bin Ahmad Sama) kepada Penggugat (Maimunah Makkawi binti Husin Makkawi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota

serta Husni, SH., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Nurmansyah, SH., MH.

Drs.H. Lahiya, SH. MH

Panitera Pengganti

Husni, SH.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	195.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Wakil Panitera,

Drs. AHMAD, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)